



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 10502-10513

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kualitas Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo  
Atas Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kabupaten Wajo  
(Studi Kasus di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo)

Besse Herlina<sup>1✉</sup>, Sumarni<sup>2</sup>, Sutrisman Basir<sup>3</sup>, Fitra Turahmi<sup>4</sup>

Universitas Puangrimaggalutung

Email: [besseherliana23@gmail.com](mailto:besseherliana23@gmail.com)<sup>1✉</sup>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya literatur yang ada tentang administrasi publik, khususnya audit sektor publik. Penelitian dilakukan melalui pengujian terhadap kualitas laporan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo atas pengelolaan Dana Desa (DDS) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan ketidakefektifan laporan hasil pengawasan tersebut. Purposive sampling diterapkan dalam penelitian ini. Informan kunci yang terlibat dalam penelitian ini antara lain: auditor; pejabat sektor publik (auditi); dan manajemen. Penelitian ini menemukan kelemahan-kelemahan laporan hasil pengawasan pada aspek muatan informasi, yakni: ruang lingkup, bukti audit, dan objektivitas, dan pada aspek komunikasi informasi, yakni: informasi yang mudah dipahami; penerbitan laporan tepat waktu, serta pada aspek tindak lanjut, yakni: rekomendasi yang realistis. Faktor penghambat kualitas laporan hasil pengawasan, antara lain: kesenjangan kapabilitas auditor; pengaruh konteks sosial, dan beban kerja pengawasan yang terlalu besar. Sedangkan faktor pendukung, di antaranya: adanya penguatan APIP untuk menjaga independensi dan integritas, serta sumber daya yang cukup. Penelitian ini bersifat eksploratif, sehingga dapat dikembangkan penelitian lebih lanjut terkait sejauh mana faktor-faktor tersebut mempengaruhi kualitas laporan hasil pengawasan.

Kata Kunci : *Inspektorat, Laporan Hasil Pengawasan, Desa*

## Abstract

This study aims to enrich the existing literature on public administration, especially public sector auditing. The research was carried out by testing the quality of Wajo Inspectorate supervisory report on the management of Village Funds (DDS) and Village Fund Allocation (ADD). This study also analyzes the factors that influence the effectiveness and ineffectiveness of the supervisory report. Purposive sampling was applied in this research. Key informants involved in this research include: auditors; public sector officials (auditees); and management. This study reveals weaknesses of the supervisory report in the information content aspect, namely: scope, audit evidence, and objectivity, and in the information communication aspect, namely: understandable information; timely report, as well as on the follow-up aspect, namely: realistic recommendations. The discouraging factors of the quality of the supervisory report include: gaps in auditor capabilities; the social context, and the over-load supervisory work. In addition, supporting factors include: the efforts of strengthening APIP to maintain independence and integrity, and sufficient resources. This research is exploratory, so that further research can be developed regarding the extent to which these factors affect the quality of the monitoring report.

Keywords: *inspectorate, audit report, village*

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan upaya Pemerintah dalam mewujudkan kemandirian desa, baik pada aspek pemerintahannya maupun pada aspek kemasyarakatannya. Lahirnya Undang-Undang tersebut membuka otonomi yang luas bagi Desa untuk mengatur dirinya, termasuk dalam hal sumber pendapatan desa. Dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Pusat memberikan dukungan finansial kepada desa sejak 2015 dengan jumlah yang terus meningkat melalui DDS dan ADD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dengan sumber daya keuangan yang besar tersebut, tingkat risiko terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh perangkat desa meningkat (Databoks, 2022). Untuk mencegah fenomena tersebut, pemberian kewenangan dan dukungan keuangan kepada Desa harus disertai dengan sistem pengawasan yang baik dan mumpuni. Salah satu pihak yang berfungsi melakukan pengawasan dan pendampingan atas pengelolaan keuangan desa adalah Pemerintah Daerah yang dalam hal ini dibantu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dalam hal ini adalah unit kerja Inspektorat sebagai pengendali mutu pengelolaan keuangan internal. Fungsi pengawasan pengelolaan keuangan desa tersebut diamanatkan dalam Pasal 75 Peraturan Bupati Wajo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa dan Pasal 35 nomor (2) Peraturan Bupati Wajo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan desa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo dilaksanakan melalui Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dalam bentuk audit pengelolaan keuangan Dana Desa (DDS) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Dari hasil pengawasan tersebut, kondisi saat ini menunjukkan bahwa pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo atas pengelolaan keuangan desa masih menemukan hambatan sehingga belum dapat dikatakan efektif dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang baik dan berkualitas. Hal tersebut dapat dilihat dari temuan hasil audit pengelolaan keuangan desa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo yang mencatat masih adanya masalah dalam hal transparansi dan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa (DDS) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Fungsi pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo seharusnya dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya permasalahan seperti dibahas sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai kualitas laporan hasil pengawasan Inspektorat Daerah atas tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Wajo serta faktor penghambat dan pendukung kualitas laporan hasil pengawasan tersebut.

Selain itu, masih rendahnya literatur bertema pengawasan internal di tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia yang membahas secara detail tentang kualitas laporan hasil pengawasan, menjadi motivasi tersendiri bagi penulis untuk melakukan penelitian tersebut.

Dalam penelitian tentang pengujian kualitas laporan hasil pengawasan sektor publik, penulis merujuk kerangka analisis pelaporan informasi audit sektor publik yang dikembangkan oleh Dwiputrianti (2011). Dwiputrianti (2011) melakukan pengujian efektifitas laporan hasil pengawasan dengan menguji kualitas informasi dalam laporan hasil pengawasan dan menguji faktor yang menentukan tindak lanjut laporan hasil pengawasan tersebut. Kualitas informasi laporan hasil pengawasan dapat diuji dengan menguji muatan informasi, komunikasi informasi serta tindak lanjut atas informasi dalam laporan hasil pengawasan.

Muatan informasi

Kualitas informasi laporan hasil pengawasan dapat diuji dengan menguji lingkup, sasaran, serta objektifitas dan kredibilitas muatan informasi dalam laporan tersebut.

Ruang lingkup dan sasaran pengawasan

Menurut Brown and Pethtel dalam Wheat (1991, h. 386), ruang lingkup dan sasaran

audit kinerja meliputi pengujian dan analisis terhadap struktur organisasi auditi, perencanaan, pemutusan kebijakan, sumber daya manusia, kualitas layanan dan pengadaan barang, efisiensi, output dan ketercapaian program dan kegiatan, standar kinerja dan strategi kebijakan. Terjadi perubahan paradigma audit dari audit keuangan menjadi audit kinerja. Hal tersebut terjadi karena tuntutan masyarakat untuk menguji ulang pencapaian lembaga atau unit kerja Pemerintah. Hal tersebut disebabkan karena audit keuangan pada dasarnya membatasi ruang lingkup audit (Guthrie 1992, h. 27) hanya pada output kegiatan. Audit keuangan tidak dapat menjawab pertanyaan masyarakat atas akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah. Oleh karena itu, audit tidak boleh lagi hanya memfokuskan diri pada nilai seberapa besar anggaran dihabiskan tanpa menilai seberapa besar manfaatnya (Mikesell 2003, h. 216). Glynn et al. (1992, h. 66) menyatakan bahwa audit yang efektif adalah audit yang dapat menilai seberapa besar proporsi tujuan dan sasaran pembangunan telah dicapai oleh pemerintah.

#### Bukti audit

Menurut Tandon (2007, h. 77–78), pelaporan hasil audit dapat dikatakan efektif jika didukung dengan bukti audit yang cukup, patut, akurat dan dapat diandalkan. Beliau mendefinisikan kecukupan bukti audit sebagai kecukupan jumlah; dalam hal ini kuantitas bukti audit. Sedangkan kepatutan didefinisikan sebagai tingkat relevansi dan keandalan bukti; dalam hal ini kualitas bukti audit. Adapun akurasi bukti didefinisikan sebagai kecakapan auditor untuk menyediakan informasi yang mewakili fakta secara hati-hati dan presisi. Sedangkan bukti yang reliable adalah seberapa besar keyakinan auditor dalam pengujian orisinalitas bukti audit. Wilkins (1995, h. 424) menambahkan, keandalan dokumen yang dimiliki dan disediakan oleh auditi harus menjadi bahan utama pelaporan kinerja dan kualitas layanan instansi pemerintah.

Oleh karena itu, efektifitas audit dapat pula diukur dari kemampuan dan kesanggupan auditor dalam mengakses data dan informasi dan menjadikannya bukti audit. Sangat penting dalam audit sektor publik bagi auditor untuk memiliki akses terhadap catatan dan dokumen yang berisi informasi operasional instansi pemerintah (Barrett, 1996, h. 137–146). Dengan itu, auditor dapat menyajikan bukti yang relevan, cukup terpercaya untuk dijadikan dasar penilaian, kesimpulan dan rekomendasi yang efektif; dan sebaliknya bukti audit yang tidak cukup hanya akan menghasilkan penilaian, kesimpulan dan rekomendasi yang tidak efektif untuk perbaikan (Larson, 1983, h. 280).

#### Objektifitas dan kredibilitas informasi

Objektifitas informasi adalah kriteria dasar sehingga laporan hasil pengawasan dapat dikatakan berkualitas. Yang dimaksud dengan informasi yang objektif adalah informasi yang

dikeluarkan oleh auditor yang disusun dengan menggunakan teknis audit, serta dilengkapi dengan kertas kerja yang dapat mewakili professional judgment-nya (Sikka et al., 2009, h. 145). Sehingga dengan itu, para stakeholder atau pembaca laporan hasil audit dapat meyakini fakta lapangan, analisis dan temuan yang disajikan dalam laporan hasil audit. Tanpa informasi yang objektif, auditor tidak dapat mengajukan koreksi dan rekomendasi yang objektif pula. (Al-Nofaie, 2003, h. 22–24). Pada akhirnya, objektivitas informasi dapat didefinisikan sebagai informasi yang disajikan oleh auditor dengan menggunakan teknik audit dan professional judgment yang cukup untuk menghasilkan opini dan rekomendasi yang efektif.

Informasi yang objektif juga dapat dimaknai sebagai informasi yang tidak bias dan bebas dari pengaruh dan kepentingan. Menjadi tugas auditor untuk menyajikan kondisi dalam bentuk informasi hasil audit yang tidak bias dan bebas kepentingan. Dan informasi yang objektif hanya dapat dicapai oleh auditor jika pelaksanaan audit bebas dari bias dan pengaruh (Russell & Regel, 1996; Tandon, 2007, h. 211). Pengaruh yang dimaksud dapat berasal dari tekanan internal maupun eksternal. Tekanan internal cenderung berasal dari keyakinan personal auditor tentang nilai, sedangkan tekanan eksternal dapat berasal dari auditi itu sendiri (Ferguson & Rafuse, 2004, h. 10–15) maupun dari stakeholder lainnya. Dengan penyajian informasi hasil audit yang objektif, laporan hasil audit dapat terhindar dari penyalahgunaan dan kepentingan politis.

#### Komunikasi informasi

Kualitas informasi dalam laporan hasil audit dapat pula diukur dari bagaimana auditor mengkomunikasikan informasi di laporan kepada stakeholder. Beberapa kriteria komunikasi informasi antara lain: informasi yang dikomunikasikan dapat dipahami, dan disusun tepat waktu (Dwiputrianti, 2011, h. 32).

#### Informasi yang dapat dipahami

Kualitas komunikasi dan interaksi yang baik seharusnya dapat mencegah kesalahpahaman antara auditor dan auditi. (Krishnamoorthy et al., 2002, h. 3–13) yang berujung pada komitmen keduanya atas temuan dan rekomendasi yang termuat dalam laporan hasil audit. Russell & Regel (2000, h. 14–16) mengungkapkan, laporan hasil audit seharusnya user-friendly sehingga para pembaca laporan tersebut dapat memahami dengan mudah isi laporan. Secara umum, laporan yang mudah dipahami adalah laporan yang tidak menimbulkan pertanyaan lanjutan atas apa yang tertulis di dalamnya.

#### Ketepatan waktu

Penerbitan dan distribusi laporan hasil audit tepat waktu sangat penting dalam hal pengkomunikasian temuan audit. menyebutkan bahwa hasil audit adalah peringatan dini bagi

para stakeholder. Jika auditor tidak menyampaikan laporan hasil audit tepat waktu, laporan tersebut tidak akan efektif untuk melakukan perbaikan. Oleh karena itu, ketepatan waktu dalam distribusi laporan hasil audit menjadi satu indikator untuk menilai efektifitas audit (Santiso., 2008, h. 67–84 dan Schwartz & Mayne (2005, h. 173).

Tindak lanjut atas informasi

Rekomendasi yang realistis

Salah satu ukuran kualitas informasi yang efektif dalam laporan hasil audit adalah adanya rekomendasi perbaikan yang realistis. Wilkins (1995b, h. 429) menyebutkan bahwa hasil audit dan rekomendasi hasil audit berhubungan langsung dengan peningkatan akuntabilitas sektor publik. Akuntabilitas tersebut hanya dapat dicapai jika auditi melaksanakan rekomendasi hasil audit.

Tindak lanjut temuan dan rekomendasi

Kualitas informasi dalam laporan hasil audit juga dapat dilihat dari tindak-lanjut atas temuan dan rekomendasi audit. Manfaat audit hanya dapat terealisasi jika temuan dan rekomendasi hasil audit telah ditindaklanjuti. Bentuk tindak lanjut adalah aksi-aksi perbaikan yang dilakukan oleh entitas teraudit. Tanpa tindak lanjut tersebut, laporan hasil audit menjadi sia-sia dan akuntabilitas tidak dapat dicapai. Oleh karena itu menjadi penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut hasil audit (Chowdhurry 2005: 905). Persentase tindak lanjut adalah cerminan sejauh apa auditi dapat melakukan perbaikan yang juga tergantung dari kualitas laporan hasil audit. Semakin baik kualitas laporan hasil audit, semakin mudah auditi untuk mengimplementasikan tindakan korektif.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif eksploratif dengan pendekatan studi kasus di Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo dan Desa di Kecamatan Pammana. Teknik pengambilan data dilakukan melalui observasi, analisis dokumen, serta wawancara mendalam. Selain itu, digunakan teknik *purposive sampling* digunakan dalam memilih informan agar informasi yang didapatkan dapat dipertanggungjawabkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, dilakukan observasi, analisis dokumen dan wawancara mendalam kepada 15 (lima belas) stakeholder Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo. Stakeholder internal diberi kode II, sedangkan stakeholder eksternal diberi kode IE. Durasi wawancara bervariasi dari 30 menit sampai

dengan 90 menit. Hasil wawancara lengkap termuat dalam Turahmi (2023).

Muatan informasi

Ruang lingkup dan sasaran pengawasan

Dari hasil wawancara terhadap II dan IE terkait ruang lingkup audit, ditemukan bahwa hampir seluruh informan memberikan respon positif terhadap pertanyaan apakah Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo telah memuat ruang lingkup audit.

Bukti audit

Respon wawancara mengindikasikan bahwa hampir seluruh II merasa yakin bahwa mereka telah menjalankan audit sesuai standar audit sehingga mereka memiliki data dan bukti yang kuat sebelum mencantumkan data dan informasi tersebut ke dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP). Para IE pun satu suara bahwa pembuktian dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo dikuatkan dengan praktik observasi fisik lapangan secara langsung oleh auditor.

Dari observasi penulis di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo, para auditor secara bertanggungjawab melaksanakan pembuktian untuk menjamin bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo memiliki data yang valid bila suatu saat validitas bukti pemeriksaan dipertanyakan oleh pemangku kepentingan eksternal seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau media massa.

Objektifitas dan kredibilitas informasi

Tidak kurang dari dua respon dari II dan IE masih mengutarakan keraguannya atas objektifitas dan kredibilitas data dan informasi dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang diterbitkan Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo.

Terdapat indikasi bahwa auditor tidak dapat menyajikan informasi yang kredibel dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dikarenakan independensinya terganggu. Independensi yang terganggu tersebut bisa disebabkan karena auditor atau PPUPD menerima gratifikasi dalam proses audit di lapangan, atau karena hubungan sosial dengan pimpinan pada unit kerja auditi. Selain itu, rewiu berjenjang atas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) oleh atasan auditor dan PPUPD juga memberi peluang adanya intervensi dari atasan demi menjaga nama baik pemerintahan, karena temuan yang materil dan berdampak pada isu-isu politik, dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Selain gangguan objektifitas dan kredibilitas dari internal auditor, keraguan atas objektifitas dan kredibilitas informasi dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) juga timbul karena kurangnya perhatian dan keterlibatan masyarakat dalam hal pengawasan kinerja pemerintahan.

Komunikasi informasi

## Informasi yang dapat dipahami

Hasil wawancara mengindikasikan persepsi yang beragam dari II dan IE. Penelitian ini mencerminkan bahwa informasi dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo masih sulit untuk dipahami oleh sebagian pengguna, terutama pada istilah-istilah teknis audit dan keuangan yang digunakan. Meskipun para II berargumen bahwa kemampuan memahami isi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tergantung dari kapasitas auditi, namun penelitian ini menemukan bahwa informasi yang jelas dan sederhana dapat mengurangi potensi kesalahpahaman isi dan membantu para pengguna memahami isi Laporan Hasil Pengawasan (LHP).

## Ketepatan waktu

Para II dan IE mengakui fakta bahwa penyelesaian dan penerbitan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) sering terlambat, yang juga berakibat pada terlambatnya pendistribusian Laporan Hasil Pengawasan (LHP) kepada auditi. Diakui pula bahwa ketepatan waktu yang dimaksud adalah jika Laporan Hasil Pengawasan (LHP) disampaikan kepada auditi dalam kurun waktu/tahun yang sama dengan periode audit. Dengan kata lain, tidak terdapat ukuran yang pasti keterlambatan dan ketepatan waktu penyampaian Laporan Hasil Pengawasan (LHP) kepada auditi.

## Tindak lanjut atas informasi

### Rekomendasi yang realistis

Pernyataan informan menandakan bahwa terdapat kekurangan dalam kualitas rekomendasi yang diberikan. Rekomendasi masih bersifat pemulihan dan belum memberi masukan untuk perbaikan yang bersifat sistematis melalui kebijakan, serta rekomendasi tidak memuat perintah yang cukup aplikatif dan spesifik sehingga kadang membingungkan auditi. Kekurangan tersebut disebabkan besarnya beban kerja yang berpengaruh pada kualitas rekomendasi.

### Tindak lanjut temuan dan rekomendasi

Pernyataan-pernyataan dari informan menegaskan cara kerja auditor serta tim tindak lanjut Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo yang berusaha mendorong percepatan pelaksanaan tindak lanjut dengan melakukan pemantauan tindak lanjut secara berkala agar temuan dan rekomendasi perbaikan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo dapat segera dilakukan.

## Faktor yang mempengaruhi

### Independensi auditor dan instansinya

Pemerintah Pusat telah mengetahui dan mengambil perhatian atas independensi Inspektorat Daerah Kabupaten. Upaya pun dilakukan untuk menjamin bahwa auditor melaksanakan tugas-tugas pengawasan secara independen dan berpengaruh pada kualitas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang diterbitkan. Dari berbagai upaya yang telah lakukan antara lain: a) Penambahan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten dalam pencegahan KKN memberi kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten untuk melakukan audit atas potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian negara/daerah tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan jika terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian negara/daerah, Inspektur Daerah Kabupaten wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; b) Peningkatan kapasitas Inspektorat Daerah Kabupaten melalui pembentukan Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi c) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan Inspektur Daerah Kabupaten harus sepengetahuan Gubernur; d) Kebijakan penetapan alokasi anggaran untuk pengawasan berdasarkan besaran dari total belanja daerah. e) Kebijakan peningkatan kompetensi auditor dengan mengamankan kegiatan non pengawasan seperti pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP; f) Kebijakan kemudahan bagi PNS pada unit kerja lain di luar Inspektorat Daerah Kabupaten untuk mengajukan diri menjadi pejabat fungsional auditor dan ditempatkan di unit kerja Inspektorat Daerah Kabupaten.

#### Integritas dan profesionalisme

Tanggapan II internal mengimplikasikan bahwa masih terdapat kekurangan dalam hal integritas dan profesionalisme auditor. Kritik atas masih lemahnya profesionalisme auditor, berdasarkan observasi penulis, disebabkan belum sistematisnya pelaksanaan standar audit. Selain itu, masih terdapat gap kapabilitas antara auditor yang satu dengan yang lainnya sehingga standar audit belum benar-benar dapat diterapkan secara maksimal. Selain itu, respon negatif atas integritas auditor disebabkan lebih kepada rasa kekeluargaan dan kekerabatan yang kental di Kabupaten Wajo sehingga auditor tidak dapat menolak gratifikasi. Gratifikasi yang dimaksud tidak selalu berupa pemberian uang, namun juga perjamuan makan dan pemberian hadiah atau oleh-oleh pasca pemeriksaan seperti buah-buahan atau makanan khas daerah di mana audit dilaksanakan.

#### Sumber daya

Jika dihitung persentase peningkatan anggaran dari tahun 2019 ke tahun 2022, terjadi peningkatan anggaran sebesar 5,27%. Namun, jika dihitung persentase peningkatan jumlah anggaran pengawasan sejak penguatan APIP berlaku, yakni tahun 2020 ke tahun 2022, terjadi

penurunan jumlah anggaran sebesar 16,83%. Kondisi tersebut lebih kurangnya disebabkan karena pergeseran anggaran di tahun 2020 dan 2021 karena pandemi Covid-19. Meski begitu, masih dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran untuk pengawasan tidak banyak berubah dan masih stagnan. Kondisi tersebut berpotensi menyalahi target penguatan APIP yakni peningkatan kualitas pengawasan internal di level daerah.

Keadaan yang sama juga terjadi untuk alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan yang juga melonjak pada tahun 2019 ke tahun 2020. Jika dihitung persentase peningkatan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan dari masa sebelum penguatan APIP ke tahun 2022, terjadi lonjakan sebesar 272%. Kondisi tersebut disebabkan karena banyaknya SDM dari unit kerja lain yang beralih fungsi ke jabatan fungsional pengawas di Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo. Perpindahan jabatan tersebut sesuai dengan rekomendasi penguatan APIP, yakni penambahan personil pengawas melalui inpassing dan membutuhkan pendidikan dan pelatihan dasar pengawasan. Hanya saja, jika dihitung persentase peningkatan alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dalam 3 tahun terakhir, alokasi anggaran tersebut tidak banyak berubah, dan hanya meningkat sebesar 7,41%.

Namun, kondisi sumber daya di atas dapat dikatakan belum dapat menyelesaikan persoalan beban kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo yang terlalu besar. Beban kerja pengawasan yang tercantum pada dokumen rencana pengawasan berbeda dengan beban kerja di lapangan. Hal tersebut disebabkan karena beban kerja rencana didasarkan pada jumlah alokasi anggaran yang sifatnya terbatas, bukan pada kebutuhan biaya audit secara riil. Pada beban rencana, jumlah Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang harus diterbitkan pada tahun bersangkutan adalah 213 Laporan Hasil Pengawasan (LHP), namun kenyataannya jumlah Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang diterbitkan adalah 1576 Laporan Hasil Pengawasan (LHP). Kondisi tersebut, menurut sebagian besar II, sangat mempengaruhi kualitas informasi hasil pengawasan, serta mempengaruhi ketepatan waktu penerbitan dan penyampaian Laporan Hasil Pengawasan (LHP) kepada auditi. Auditor harus berkejaran dengan waktu sambil tetap memegang asas kehati-hatian dalam melaksanakan audit. Kondisi seperti itu jelas akan mengganggu fokus auditor dalam melaksanakan audit dan berakibat pada tumpang tindihnya penugasan dan tertundanya penyusunan, penerbitan dan penyampaian Laporan Hasil Pengawasan (LHP) kepada auditi.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan:

1. Kualitas Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo atas Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kabupaten Wajo, khususnya Laporan Pengelolaan Alokasi

Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Kecamatan Pammana belum optimal, disebabkan masih ditemukan kelemahan-kelemahan pada aspek muatan informasi, yakni: bukti audit, dan objektivitas, pada aspek komunikasi informasi, yakni: informasi yang mudah dipahami, penerbitan laporan tepat waktu, serta pada aspek tindak lanjut, yakni: rekomendasi yang realistis.

2. Faktor pendukung kualitas Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo yaitu adanya penguatan APIP untuk menjaga independensi dan integritas, serta sumber daya yang cukup. Faktor penghambat kualitas Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo yaitu adanya kesenjangan kapabilitas auditor, pengaruh konteks sosial, dan beban kerja pengawasan yang terlalu besar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- CNN Indonesia (2021) *ICW: Tahun 2021, Aparat Desa Paling Korup di Indonesia, nasional*. Available at: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210912162748-12-693206/icw-tahun-2021-aparat-desa-paling-korup-di-indonesia> (Accessed: 16 May 2022).
- Databoks (2022) *ICW: Kasus Korupsi Terbanyak Terjadi di Sektor Anggaran Dana Desa pada 2021* / *Databoks*. Available at: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/icw-kasus-korupsi-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-2021> (Accessed: 16 May 2022).
- Dul, J. and Hak, T. (2007) *Case Study Methodology in Business Research*.
- Dwiputrianti, S. (2011) 'Effectiveness of public sector audit reports in Indonesia (preceeding and following audit reform)'.
- Ferguson, A. and Rafuse, B. (2004) 'Who Audits the Auditor?: The International Peer Review of the Office of the Auditor General of Canada', *International Journal of Government Auditing*, 31(4), p. 10.
- Hancock, D.R. and Algozzine, B. (2006) *Doing Case Study Research: A Practical Guide for Beginning Researchers*. Teachers College Press.
- Harun, H. and Kamase, H.P. (2012) 'Accounting change and institutional capacity: The case of a provincial government in indonesia', *Australasian Accounting Business & Finance Journal*, 6(2), p. 35.
- Kode Etik Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (2014) 'Kode Etik Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia'.
- Miles, M., Hberman, M. and Sdana, J. (2014) *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd edn. Sage.

Neuman, W.L. (2013) *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. 7th Revised edition. Pearson Education Limited.

Peraturan AAPII Tahun 2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (2021) 'Peraturan Ketua Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER-01/AAPII/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia'.

Peraturan Bupati Wajo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa' (2020). Pemerintah Kabupaten Wajo.

Peraturan Bupati Wajo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa' (2020).

Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo' (2021).

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah' (2019)

Permen PAN & RB No. PER/05/M.PAN/3/2008 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (2008) *Peraturan Menteri PAN dan RB No. PER/05/M.PAN/3/2008 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*.

Permendagri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (2018) *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019*

*Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*